

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kepercayaan Publik

2.1.1 Pengertian Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik dapat dipahami sebagai keyakinan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan atau aktor politik yang menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kepercayaan ini tidak hanya sekadar menerima keberadaan organisasi nasional; tetapi juga menunjukkan apakah organisasi tersebut jujur, adil, dan konsisten dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat melihat transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam kebijakan publik yang telah diterapkan, publik umum menunjukkan kepercayaan. Tingkat kepercayaan publik dapat menjadi indikator legitimasi politik yang sangat menunjukkan stabilitas pemerintahan. Jika tingkat kepercayaan menurun, legitimasi organisasi politik akan melemah dan berdampak pada penurunan partisipasi publik. Kepercayaan publik dapat dipandang sebagai isu politik yang strategis. Tanpa kepercayaan publik, proses pemerintahan akan menghadapi kesulitan dan krisis legitimasi yang serius.²⁴

Kepercayaan publik juga sangat terkait dengan keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Organisasi pemerintahan yang terbuka, komunikatif, dan partisipatif akan lebih mudah mendapatkan

²⁴ Heru Nugroho, *Kepercayaan Publik dalam Perspektif Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 50–55.

kepercayaan masyarakat. Praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya pengawasan merupakan faktor utama yang menurunkan tingkat kepercayaan public, hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak bersifat statis melainkan dinamis dan dapat berubah sesuai dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja bangsa. Konteks demokrasi, kepercayaan publik berfungsi untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat. Seiring meningkatnya tingkat kepercayaan, demikian pula meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan. Kepercayaan publik berfungsi sebagai dasar bagi pemerintahan yang efektif dan tata kelola demokratis.²⁵

2.1.2 Faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik

Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan publik dapat dikategorikan sebagai berikut yaitu:

a. Kinerja Pemerintahan/Parlemen

Menurut Christensen & Lægreid, permasalahan pemerintahan yang berkaitan dengan kapasitas birokrasi, kualitas layanan publik, serta kemampuan institusi dalam mengelola krisis secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Ketika pemerintah gagal menyelesaikan masalah mendasar seperti korupsi, ketidakadilan, atau krisis pelayanan, publik akan menurunkan legitimasi yang diberikan kepada lembaga politik. Sebaliknya, jika pemerintah mampu mengatasi

²⁵ Pratama, Ridho & Sari, Melinda. "Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 101–115.

permasalahan secara transparan, akuntabel, dan responsif, trust publik dapat meningkat secara signifikan²⁶

b. Transparansi dan Komunikasi Publik

Walle & Migchelbrink menemukan bahwa transparansi, keterbukaan informasi, dan komunikasi yang jelas dari lembaga politik memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap pemerintah.²⁷

c. Responsivitas terhadap Aspirasi Publik

Penelitian Citrin & Stoker menekankan bahwa responsivitas lembaga politik dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan publik.²⁸

2.1.3 Tujuan Kepercayaan Publik

Tujuan utama dari kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk memberikan legitimasi kepada badan legislatif Daerah dalam menjalankan kebijakan dan inisiatifnya. Tanpa adanya kepercayaan publik, setiap kebijakan yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan mendapat penolakan dari masyarakat dan dapat menimbulkan perlawanan publik. Kepercayaan masyarakat juga berfungsi sebagai sarana bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab karena mereka percaya bahwa

²⁶ Christensen, T., & Lægreid, P. “Kepercayaan terhadap Pemerintah di Norwegia: Signifikansi Kinerja dan Tata Kelola yang Demokratis,” *Tinjauan Administrasi Publik* 80, no. 5 (2020), hlm. 775–784.

²⁷ Van de Walle, S., & Migchelbrink, K. “Transparansi dan Kepercayaan Institusional: Sebuah Studi Perbandingan,” *Governance* 35, no. 4 (2022), hlm. 1073–1092.

²⁸ Citrin, J., & Stoker, L. “Kepercayaan Politik di Era Sinis,” *Annual Review of Political Science* 24, no. 1 (2021), hlm. 305–330.

kepercayaan adalah alat utama yang dimiliki. Memang tujuan lain dari kepercayaan publik adalah untuk menciptakan hubungan yang sehat antara masyarakat umum dan wakilnya dalam kemajuan demokrasi. Orang-orang yang percaya pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara aktif menyampaikan aspirasi mereka dan mengikuti arahan pemerintah daerah. Tujuan dari kepercayaan publik bukan hanya untuk melegitimasi tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi demokratis lokal.²⁹

2.1.4 Pentingnya Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah begitu penting karena menjadi landasan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipercaya oleh masyarakat akan mempermudah pelaksanaan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan secara efektif tanpa menimbulkan konflik kepentingan yang tajam. Kurangnya kepercayaan public juga akan merusak legitimasi organisasi ini dan membuat kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak diterima oleh masyarakat umum. Pentingnya kepercayaan publik juga terlihat dari dampaknya terhadap tingkat partisipasi politik di kalangan masyarakat, karena orang yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi cenderung lebih aktif dalam pemerintahan lokal atau forum aspirasi. Selain itu, kepercayaan publik mendorong transparansi dan akuntabilitas, Karena hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan merasa berkewajiban untuk menjaga

²⁹ Arifin, Zainal. *Fungsi Legislasi DPRD dalam Sistem Otonomi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

integritasnya di mata masyarakat. Akibatnya, hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat menjadi lebih kuat dan konstruktif, sehingga pembangunan daerah menjadi lebih efisien. Tanpa kepercayaan publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan terus berfungsi sebagai pilar demokrasi lokal.³⁰

2.1.5 Indikator Kepercayaan public

Untuk mengukur kepercayaan publik secara operasional, penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang relevan dengan konteks Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah. Indikator-indikator ini disusun agar dapat diukur melalui instrumen kuesioner dan dianalisis secara kuantitatif. Adapun indikator kepercayaan publik dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepercayaan terhadap komitmen janji politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu keyakinan masyarakat bahwa janji kampanye dan komitmen politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah direalisasikan dalam kebijakan nyata.
2. Kepercayaan terhadap kebijakan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu keyakinan masyarakat bahwa kebijakan anggaran pemasukan dan belanja daerah disusun dan ditetapkan untuk kepentingan publik.

³⁰ Pratama, Ridho & Sari, Melinda. "Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 101–115.

3. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah, yaitu kesediaan masyarakat mematuhi perda sebagai wujud legitimasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketiga indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat kepercayaan publik secara menyeluruh dan terukur.³¹

2.2 Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2.2.1 Pengertian Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merujuk pada tingkat keberhasilan lembaga legislatif daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memegang peran strategis sebagai perwakilan rakyat dalam kerangka sistem pemerintahan daerah. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggambarkan mutu pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan. Kinerja yang optimal menandai adanya dedikasi terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kinerja yang buruk menunjukkan kelemahan dalam fungsi representasi dan kontrol. Konteks pasca-Operasi Tangkap Tangan, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi fokus utama perhatian masyarakat. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.³²

³¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 205–214.

³² Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 113–122.

2.2.2 Dimensi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dimensi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penelitian ini berlandaskan pada fungsi pokok lembaga legislatif daerah. Fungsi pertama adalah fungsi legislasi yang berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah. Fungsi legislasi mencerminkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam merespons kebutuhan hukum masyarakat. Fungsi kedua adalah fungsi anggaran yang berkaitan dengan pembahasan dan penetapan anggaran pemasukan dan belanja daerah. Fungsi anggaran menunjukkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengontrol pengelolaan keuangan daerah. Fungsi ketiga adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Ketiga fungsi tersebut digunakan sebagai indikator kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penelitian ini.³³

2.3 Teori Legitimasi

2.3.1 Pengertian Legitimasi

Legitimasi adalah sebuah teori politik yang didasarkan pada persepsi publik terhadap tindakan yang diambil oleh suatu badan tertentu. Menurut Lipset, legitimasi mengacu pada kemampuan sebuah sistem politik untuk memperkuat dan menegakkan prinsip bahwa institusi yang ada harus dihormati.³⁴ Ini menunjukkan bahwa legitimasi terkait dengan pertimbangan hukum dan moral. Konteks pemerintah daerah, legitimasi merujuk pada sejauh mana masyarakat mempercayai wakil rakyat dan mampu mematuhi

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 261–272.

³⁴ Seymour Martin Lipset, *Manusia Politik: Basis Sosial Politik* (London: Routledge, 2020), hlm. 77–79.

kebijakan yang diterapkan. Tanpa legitimasi, kekuasaan hanya akan berkontribusi pada hukum paksaan atau sanksi daripada kesukarelaan masyarakat umum. Legitimasi digunakan sebagai dasar untuk stabilitas politik dalam jangka panjang.

Beberapa ahli memberikan legitimasi dalam berbagai dimensi, menurut Levi, Sacks, dan Tyler, legitimasi memerlukan kombinasi hukum prosedural, hukum substantif, dan kepercayaan publik. Sebuah lembaga dianggap sah tidak hanya karena dipilih secara demokratis tetapi juga karena dapat dipercaya oleh masyarakat.³⁵ Menurut Easton, legitimasi dapat dilihat sebagai jenis dukungan diffuse, yaitu dukungan luas terhadap sistem politik, berbeda dengan dukungan khusus yang hanya memengaruhi pekerjaan sehari-hari.³⁶ Dalam konteks ini, legitimasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pasca kasus Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sangat tercermin melalui upaya lembaga tersebut dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui praktik-praktik yang transparan dan akuntabel, di mana legitimasi tersebut bersifat dinamis, tergantung pada konsistensi kinerja dan integritas lembaga.

Praktik demokrasi kontemporer, legitimasi sangat terkait dengan kepercayaan publik. Marien dan Hooghe menyatakan bahwa legitimasi tidak hanya dicapai melalui prosedur pemilu tetapi juga melalui kualitas pemerintahan sehari-hari, seperti akuntabilitas, efektivitas, dan

³⁵ Levi, M., Sacks, A., & Tyler, T. "Mengonseptualisasikan Legitimasi, Mengukur Keyakinan Legitimasi," *American Behavioral Scientist* 53, no. 3 (2009), hlm. 354–375.

³⁶ David Easton, *Analisis Sistem Kehidupan Politik* (London: Routledge, 2018), hlm. 108–110.

transparansi.³⁷ Menurut Norris, legitimasi dapat digunakan ketika publik melihat kekurangan dalam demokrasi, seperti praktik korupsi, ketidakadilan, atau tanggung jawab badan politik.³⁸ Legitimasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak hanya bergantung pada hasil pemilu, tetapi juga pada tindakan politik yang menunjukkan komitmen terhadap kepentingan masyarakat umum. Ketika badan legislatif mampu menunjukkan kinerja yang responsif dan bersih, legitimasi akan meningkat dan stabilitas politik lokal akan diperkuat. Sebaliknya, jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gagal mengelola kepercayaan publik, legitimasi mereka dapat runtuh meskipun mereka memiliki dasar hukum yang kuat.

2.3.2 Faktor Legitimasi

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan teori *Legitimasi* yakni:

a. Legitimasi Prosedural

Teori legitimasi klasik menekankan bahwa sumber utama legitimasi adalah prosedur formal yang sah. Easton menyebut legitimasi berasal dari *diffuse support*, yakni dukungan jangka panjang pada sistem karena diyakini berjalan sesuai aturan.³⁹ Pemilu yang bebas dan adil, mekanisme hukum yang transparan, serta kepatuhan terhadap konstitusi

³⁷ Marien, S., & Hooghe, M. “Apakah Kepercayaan Politik Penting? Sebuah Investigasi Empiris Mengenai Hubungan antara Kepercayaan Politik dan Dukungan terhadap Demokrasi,” *European Political Research Journal* 50, no. 2 (2011), hlm. 267–291.

³⁸ Pippa Norris, *Memperkuat Integritas Elektoral* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 112–115.

³⁹ David Easton, *Analisis Sistem Kehidupan Politik* (London: Routledge, 2018), hlm. 105–110.

merupakan faktor penting. Ketika masyarakat menilai bahwa prosedur politik berjalan sah dan adil, legitimasi meningkat.

d. Kinerja dan Efektivitas

Lipset menjelaskan bahwa legitimasi tidak hanya lahir dari aturan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴⁰ Kerangka ini, legitimasi dipengaruhi oleh keberhasilan lembaga dalam melaksanakan program, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan layanan publik. Kinerja yang buruk, korupsi, atau kebijakan yang tidak responsif akan meruntuhkan legitimasi meskipun kekuasaan diperoleh secara legal.

c. Keadilan dan Akuntabilitas

Menurut Levi, Sacks, dan Tyler, legitimasi erat kaitannya dengan keadilan prosedural dan substantif.⁴¹ Institusi dianggap sah apabila mampu bertindak adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika masyarakat merasa diperlakukan tidak adil, legitimasi menurun meskipun lembaga tersebut berwenang secara hukum.

d. Kepercayaan Publik

Norris menekankan bahwa legitimasi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Legitimasi akan melemah ketika publik kehilangan kepercayaan akibat praktik korupsi,

⁴⁰ Seymour Martin Lipset, *Manusia Politik: Basis Sosial Politik* (London: Routledge, 2018), hlm. 82–85.

⁴¹ Levi, M., Sacks, A., & Tyler, T. (2009). Mengonseptualisasikan legitimasi, mengukur keyakinan yang melegitimasi. *American Behavioral Scientist*, 53(3), hlm. 354–375.

penyalahgunaan kekuasaan, atau *democratic deficit*. Sebaliknya, kepercayaan publik memperkuat keberlangsungan legitimasi.

e. Nilai Sosial dan Budaya Politik

Teori legitimasi juga menyoroti faktor nilai dan norma sosial yang berlaku. Easton menjelaskan bahwa legitimasi jangka panjang didukung oleh kesesuaian tindakan institusi dengan norma budaya dan moral masyarakat.⁴² Apabila lembaga politik bertindak bertentangan dengan nilai yang diyakini rakyat, maka legitimasi menjadi rapuh.

2.4 Teori Operasi Tangkap Tangan

2.4.1 Operasi Tangkap Tangan Dari Perspektif Hukum

Operasi Tangkap Tangan adalah tindakan hukum yang dilakukan terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana atau segera setelah perbuatan tersebut. Menurut Yuridis, Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki dasar hukum operasi tangkap tangan, yang mendefinisikan penangkapan sehubungan dengan mereka yang tertangkap basah.⁴³ Menurut Barda Nawawi Arief, operasi tangkap tangan adalah alat penegakan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan integritas sistem hukum Indonesia.⁴⁴ Menurut perspektif hukum pidana, tindakan tangkap tangan mengandung unsur pembuktian yang kuat karena dilakukan secara langsung saat pelaku sedang melakukan kejahatan. Hal ini memperkuat prinsip *flagrante delicto* yang menegaskan kebenaran hukum di lapangan. Menurut Muladi, operasi tangkap tangan adalah contoh konkret

⁴² Pippa Norris, *Memperkuat Integritas Elektoral* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 118–121.

⁴³ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 19.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Kencana, 2012), hlm. 73.

penerapan proses hukum yang adil dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan undang-undang.⁴⁵ Sesuai dengan itu, dari perspektif hukum, operasi tangkap tangan tidak hanya berfungsi sebagai tindakan represif tetapi juga memfasilitasi penerapan prinsip supremasi hukum dalam menegakkan integritas, supremasi, dan keutuhan hukum Indonesia. Selain itu, operasi tangkap tangan memiliki peran penting dalam kerangka hukum nasional karena memudahkan pelaksanaan fungsi pengawasan dari lembaga penegak hukum atas penggunaan dana publik. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum yang adil tidak hanya berfokus pada pelaksanaan hukum secara resmi; hal ini juga mencakup moralitas dan kesadaran hukum.⁴⁶ operasi tangkap tangan berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa keamanan nasional tidak dikompromikan oleh pejabat publik dalam menjalankan tugas mereka. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kewenangan khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakan operasi tangkap tangan sebagai bentuk pelaksanaan asas legalitas.⁴⁷ Operasi tangkap tangan memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari aspek hukum pidana maupun hukum administrasi pemerintahan. Secara konseptual, tindakan ini menjadi simbol komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan demikian, perspektif hukum terhadap operasi tangkap tangan menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan substantif,

⁴⁵ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 119.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 87.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 12C.

kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

2.4.2 Operasi Tangkap Tangan Dari Perspektif Media

Dari perspektif media, operasi tangkap tangan tidak hanya dipahami sebagai tindakan hukum tetapi juga sebagai fenomena komunikasi publik yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas nasional dan keadilan. Menurut Ishadi SK, media massa memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan mendorong transparansi dalam tindakan pemerintah.⁴⁸ Karena unsur dramatisasi, konflik moral, dan kekuasaan, pembahasan tentang operasi tangkap tangan sering menjadi sorotan. Hal ini menunjukkan bahwa operasi tangkap tangan bukan hanya prosedur hukum tetapi juga masalah sosial yang membentuk opini publik. Menurut Alex Sobur, media memiliki kemampuan untuk membingkai realitas sosial sedemikian rupa sehingga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa tertentu.⁴⁹ Konteks operasi tangkap tangan, media sering mencoba menciptakan persepsi positif terhadap lembaga penegak hukum dengan menyoroti tindakan lembaga politik dalam kasus-kasus korupsi. Pemberitaan media berfungsi sebagai cermin dari dinamika moral masyarakat dalam menentukan praktik kekuasaan. Perspektif media terhadap operasi tangkap tangan juga dapat dijelaskan melalui teori Agenda Setting, yang menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi

⁴⁸ Ishadi SK, *Media, Kekuasaan, dan Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 104.

⁴⁹ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 56.

isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Menurut Yasraf Amir Piliang, media tidak hanya menyampaikan fakta tetapi juga menciptakan makna sosial melalui bahasa, simbol, dan narasi yang digunakan dalam wacana.⁵⁰ Ketika media secara aktif berpartisipasi dalam operasi tangkap tangan, masyarakat umum melihat lembaga penegak hukum sebagai aktor utama dalam menegakkan hukum, sementara lembaga yang terpengaruh akan menghadapi tantangan legitimasi. Konteks hukum dan komunikasi, hubungan antara operasi tangkap tangan dan media mempermudah kemampuan publik untuk memahami serta kewajiban media untuk menegakkan objektivitas pemberitaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jelas, ringkas, dan tidak mengancam.⁵¹ Perspektif media mengenai operasi tangkap tangan menekankan bahwa peliputan berita lebih dari sekadar menyampaikan informasi, hal ini juga menggunakan alat demokratis untuk meningkatkan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah alat yang memvisualkan hubungan antara variable dan memberikan struktur konseptual dalam penelitian.⁵² Alur kerangka piker

⁵⁰ Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, (Bandung: Jelasutra, 2011), hlm. 212.

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*, Pasal 3 ayat (1).

⁵² Miles, M.B., Huberman, A. M., dan Saldan, J., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode*, ed. 3 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), hlm. 66.

adalah proses logis yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel dalam penelitian.⁵³

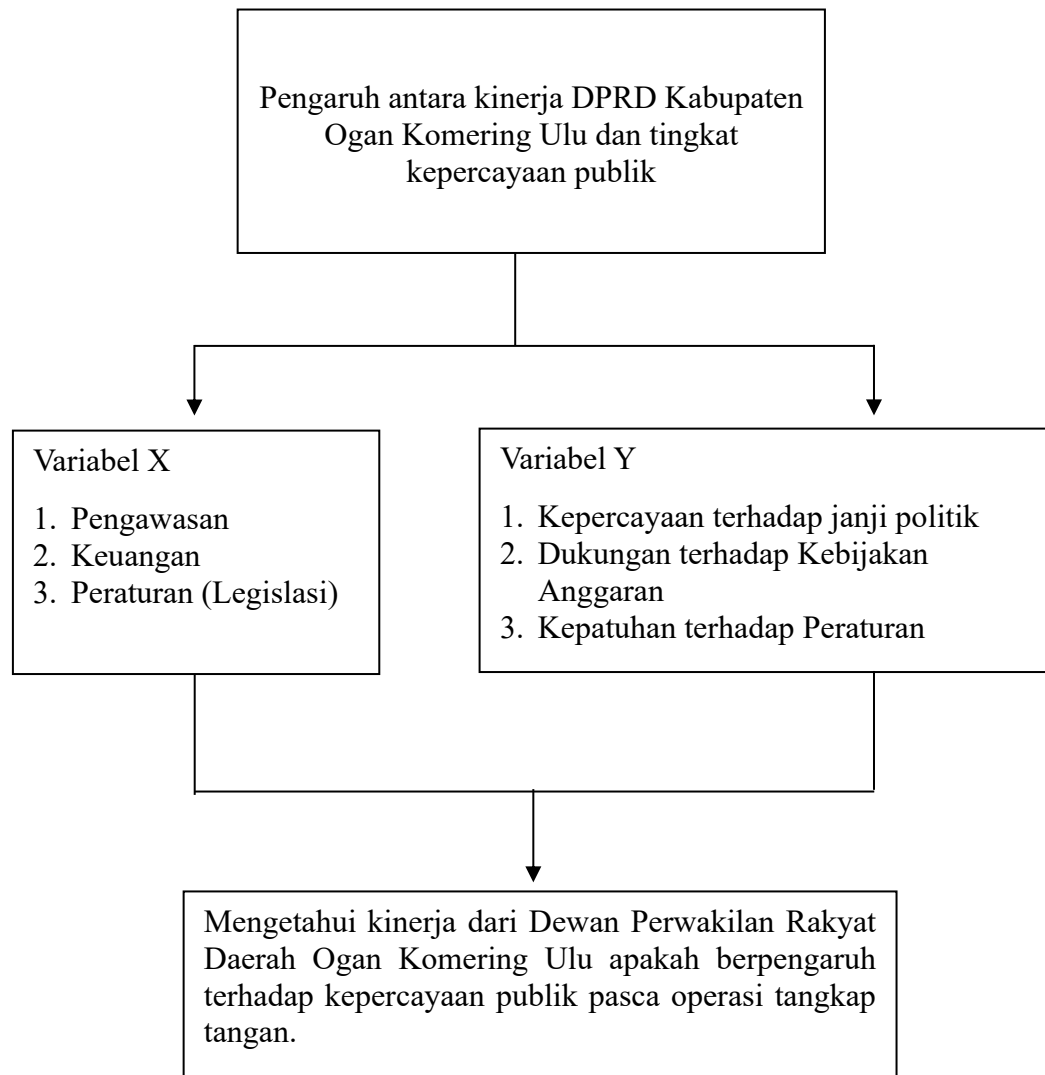
Penelitian ini didasarkan pada hubungan antara kasus oprasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai faktor eksternal dan tingkat kepercayaan publik sebagai variabel dependen.

Variabel X: Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ulu, diukur melalui indikator: pengawasan, keuangan, peraturan

Variabel Y: Tingkat kepercayaan publik, diukur melalui indikator: kepercayaan terhadap janji politik, dukungan terhadap kebijakan anggaran, kepatuhan terhadap peraturan.

Kerangka pikir penelitian ini adalah bahwa adanya oprasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi berdampak langsung pada turunnya kepercayaan masyarakat, yang terlihat dalam menurunnya partisipasi, meningkatnya kritik publik, serta melemahnya legitimasi lembaga.

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 60.



Bagan 2. 1 Kerangka Pikir

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah pernyataan yang menjelaskan hubungan antara dua variable atau lebih. Hipotesis ini berfungsi untuk mengarahkan penelitian dan menjadi dasar dalam analisis data⁵⁴

2.6.1 Hipotesis Nol (H0)

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap Tingkat kepercayaan publik pasca operasi tangkap tangan oleh komisi pemberantasan korupsi.

2.6.2 Hipotesis Alternatif (H1)

Terdapat pengaruh yang signifikan dari kinerja dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap Tingkat kepercayaan publik pasca operasi tangkap tangan oleh komisi pemberantasan korupsi.

⁵⁴ Setyawan, D.A., *Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), Hal.29.